

# Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Pekanbaru

Septi Anifatul Khoiriah<sup>1\*</sup>, Aulia Chairunnisha<sup>2</sup>, Muhammad Revianto<sup>3</sup>, Kania Ayu Prasetyo<sup>4</sup>, Edo Yuanda<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, STIE Syari'ah Bengkalis  
acikfaacikfa@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 4 Desember 2024

Page: 2120-2129

## Article History:

Received: 12-12-2024

Accepted: 18-12-2024

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian kasus pada sengketa wanprestasi di pengadilan yang tentunya bukan hanya di pengadilan agama pekanbaru. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam hal ini kekuasaan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antara orang yang beragama Islam, perluasan kewenangan pengadilan agama disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam mencari keadilan perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syari'ah. Di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam.

**Kata Kunci :** Penyelesaian Kasus; Sengketa Wanprestasi; Pengadilan Agama Pekanbaru

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan hukum ketika mereka dihadapkan pada kasus terkait permasalahan dalam kehidupan serta interaksi dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari permasalahan secara personal yang berkategori dasar maupun permasalahan lainnya yang bersifat merugikan salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak sekaligus. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini maka dibentuklah peradilan agama, dimana peradilan agama ini merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus

diindonesia dikatakan khusus karna di dalam peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata dan mengenai golongan rakyat tertentu memainkan peran penting dalam penyelesaian kasus sengketa masyarakat. Sebagai salah satu lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait kasus perdata, pengadilan agama memiliki peran besar dalam penyelesaian kasus sengketa terkhusus masyarakat yang beragama Islam. Dalam konteks ini, analisis perkara kasus wanprestasi pembiayaan di pengadilan agama pekanbaru menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana pengadilan agama menyelesaikan dan mengadili sehingga menjadi penengah agar memberikan status kebenaran yang jelas kepada yang bermasalah sehingga pihak yang paling dirugikan mendapatkan keadilan.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata wanprestasi merupakan penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya kesepakatan yang sudah memiliki keterikatan yang diwajibkan sehingga terjadinya kelalaian dalam memenuhi kesepakatan yang telah disepakati tersebut.

Menurut pasal 1883 KUHPerdata, seseorang telah melakukan Wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan kesepakatan yang sudah dilakukan perjanjian.
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak seperti yang ada didalam perjanjian.
3. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan akan tetapi terlambat.
4. Dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan didalam isi perjanjian.

Syarat sah perjanjian itu sendiri diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang secara tegas menyebutkan, bahwa perjanjian akan sah jika;

1. Dibuat berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan.
2. Dibuat berdasarkan yang cakap dengan hukum.
3. Memiliki objek perjanjian yang jelas.
4. Didasarkan pada kelasula yang halal.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, dapat berupa perilaku, perspektif, tindakan motivasi dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikan melalui kata-kata, tulisan, bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme dan untuk kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasilnya lebih kepada makna dari pada generalisasi. (Haryono, 2023)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *indepth and case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal (Chariri, 2009: 9). Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian

kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. (Adlini et al., 2022)

Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya. (Kualitatif, n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa belanda wanprestatie yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak tertentu melalui suatu perikatan. Baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang, wanprestasi juga disebut sebagai istilah “cidera janji” dalam bahasa inggris sering disebut dengan “default” atau nonfulfilment atau breach of contract yang memiliki artian tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tertuang dalam kontrak perikatan yang bersangkutan.

Abdul Khadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur ada dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur baik kesengajaan maupun kelalaian, karena kedua memaksa force majeure yaitu di luar kemampuan debitur sehingga menyebabkan debitur tidak bersalah. Sedangkan R Subekti membagi 4 macam wanprestasi itu sebagai debitur yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya.
2. Melaksanakan apa yang telah disanggupinya tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwasanya pengertian wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali, atau melakukan prestasi yang keliru atau adanya kejadian keterlambatan dalam melakukan prestasi maka dalam alasan itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat pula diambil berbagai macam wanprestasi;

1. Tidak adanya melakukan wanprestasi sama sekali.
2. Melakukan wanprestasi yang keliru.
3. Adanya keterlambatan dalam melakukan wanprestasi.

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban yang tertera dalam awal perjanjian itu terjadi apabila seorang debitur tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktik dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara

otomatis kecuali apabila telah disepakati para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Tentang munculnya waktu yang tepat dalam memenuhi prestasi, kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak untuk diberikan kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati antara pihak kreditur dan pihak debitur. (Pebriantoro, 2013)

Dalam hal ini kekuasaan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antara orang yang beragama Islam, perluasan kewenangan pengadilan agama disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam mencari keadilan perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syari'ah. Di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam.

Kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syari'ah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syari'ah itu sendiri dalam penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah artinya seluruh kegiatan termasuk sengketa dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syari'ah termasuk dalam jangkauan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili.

### Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janji yang telah disepakati, jika adanya kesalahan dari seorang yang melakukan perjanjian dan tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, atau dapat melaksanakan tetapi tidak adanya ketepatan waktu maka dalam hukum hal ini dinamakan wanprestasi.

Untuk mengetahui bahwa seorang debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa ada unsur itikad baik atau tidaknya dari seorang debitur tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah ialah perjanjian yang di dalamnya tidak ada unsur kekhilafan, tidak adanya penipuan atau tidak adanya unsur yang bersifat paksaan, apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi maka dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Seperti apa yang terdapat dalam hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.

Sesuai Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut pendapat Subekti, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu kesepakatan dengan perikatan. Selain itu Pasal 1313 KUHPerdata juga menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang lain. Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas hukum tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang juga cara berfikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, diantaranya;

1. Asas Konsensualisme, sesuai dengan artinya yaitu sebuah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian telah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata.
2. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang bisa berisi apa saja dan permasalahan yang diinginkan, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang dalam KUHPedata sesuai pada Pasal 1338.
3. Asas Kekuatan Mengikat, ada keterkaitan tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi terdapat sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan juga undang-undang sesuai dalam KUHPerdata pada Pasal 1339.
4. Asas Kepastian Hukum, kebebasan melakukan perjanjian dalam suatu hal menurut kemampuan dengan tegas yang juga dilindungi dan dijamin oleh undang-undang dan tidak pula bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang sedang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan.
5. Asas Itikad Baik, dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik apapun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilakukan dengan kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karna dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang maupun uang. Seperti yang tertuang dalam pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut;

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karna itupun saja, wajiblah iya akan pengantian biaya, rugi dan bunga”.

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat berlawanan dengan perikatannya. Maka tidak timbulnya wanprestasi, akan tetapi jika salah satu pihak melakukan yang berlawanan dengan perikatannya maka pihak itu telah melakukan wanprestasi. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang berarti prestasi, kelalaian, atau adanya cedera janji sebab tidak terpenuhinya janji sebagai berikut;

1. Tidak mampu memenuhi prestasi sama sekali

Bentuk wanprestasi yang pernah dilakukan perikatan antar pihak kreditur dan debitur yakni keterlambatan memenuhi prestasi sesuai isi surat yang tertuang dalam perikatan. Dalam hal ini timbulnya pelanggaran yang seharusnya dipenuhi pada waktu yang telah disepakati namun debitur melaksanakannya dengan keterlambatan.

2. Tidak mampu melaksanakan seperti apa yang dijanjikannya

Sering kali pihak debitur melakukan tindakan di luar perjanjian yang telah disepakati yaitu adanya pelaksanaan prestasi melebihi waktu yang telah disepakati sebelumnya yang jelas tertuang dalam isi perjanjian. Perjanjian tertulis yang telah disepakati debitur dan kreditur ada nya jangka waktu pelaksanaan prestasi tidak boleh lewat waktu pada tanggal yang telah disepakati, namun kenyataannya prestasi itu dilaksanakan lebih 10 dari tanggal yang disepakati di awal perjanjian.

### 3. Melaksankan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Dalam isi perjanjian debitur diharuskan memenuhi prestasi yang disepakati dengan kreditur tetapi ternyata nominalnya tidak seperti perjanjian di awal.

### 4. Melakukan yang menurut isi perjanjian tidak boleh dilakukan

Sudah jelas pada perjanjian antara kreditur dan debitur, bahwa debitur harus memenuhi prestasi tepat pada tanggal yang telah disepakati dengan jumlah yang telah disepakati pula, tidak boleh lewat tanggal atau bahkan lewat tanggal jumlah prestasinya pun kurang dari kesepakatan, maka dalam hal ini kreditur telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam isi perjanjian maka kreditur dapat menuntut debitur sebab kelalaianya dalam memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati. (Palapa, 2020)

## Akibat Hukum yang Timbul Sebab Terjadinya Wanprestasi dari Berbagai Kasus Sengketa

Suatu perjanjian yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, apabila para pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, Namun, adakalanya salah satu pihak yang melanggar perjanjian, atau juga disebut ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga merugikan pihak lainnya, maka dari itu dikatakan pihak yang ingkar janji telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali beberapa unsur-unsur wanprestasi antara lain; adanya perjanjian yang sah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, timbulnya kesalahan karena adanya kelalaian dan kesengajaan, dan ada pula kerugian yang diketahui adanya saksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar perkara apabila perkara tersebut telah diajukan ke pengadilan.

Oleh sebab itu, seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi apabila;

1. Tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya.
2. Telah melaksanakan apa yang dijanjikan, akan tetapi tidak sama seperti yang dijanjikan.
3. Telah melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat.
4. Telah melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam isi perjanjian.

Ada beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan itu sebagai tindakan wanprestasi dalam kategori syarat materil, yaitu adanya unsur kesengajaan berupa;

1. Kesengajaan yang dilakukan dengan keinginan diri sendiri dengan kesadaran penuh sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
2. Kelalaian yang dilakukan wajib memiliki perjanjian penuh dalam melakukan prestasi, dimana bahwa dia menyadari perbuatan atau sikap yang ia lakukan menimbulkan kerugian.

Yang selanjutnya adanya syarat yang berupa syarat formil, dengan adanya syarat atau somasi sebab adanya kelalaian yang menimbulkan wanprestasi kepada pihak debitur yang harus dijelaskan secara resmi.

Akibat hukum yang dilakukan oleh debitur yang telah melakukan wanprestasi sebagai berikut;

1. Membayar ganti rugi kepada pihak kreditur.
2. Pembatalan perjanjian.

3. Peralihan resiko, benda yang dijanjikan dalam objek perjanjian sejak saat itu tidak dipenuhinya kewajiban, maka menjadi tanggung jawab debitur sepenuhnya.
4. Membayar sepenuhnya biaya perkara apabila sampai diperkarakan didepan hakim. Dalam hukum perdata biaya perkara akan selalu dibebankan kepada pihak yang salah dalam perkara atau tuntutan karna adanya wanprestasi, maka besar kemungkinan debitur lah yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut sepenuhnya ditanggung debitur.

Selain itu pihak yang telah melakukan wanprestasi harus melakukan tanggung jawab terhadap tuntutan pihak yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 1276 KUHPerdata berupa;

1. Memenuhi perjanjian.
2. Membayar ganti rugi.
3. Membatalkan perjanjian.
4. Membatalkan perjanjian disertai dengan gati rugi.

### **Implikasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi**

Hukum positif di Indonesia telah memberikan beberapa pilihan penyelesaian dalam kasus sengketa wanprestasi, dalam sistem Indonesia ada beberapa penyelesaian perkara sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga sering disebut dengan Non Litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga diatur di dalam Pasal 3 UU No 4 Tahun 1970 tentang ketentuan-pokok kekuasaan kehakiman, yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase diperbolehkan.

Non Litigasi Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau alternative Dispute Resolution (ADR) yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR, yang menyatakan bahwa; “alternative penyelesaian sengketa adalah merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau adanya perbedaan pendapat melalui prosedur yang di sepakati yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konstilasi, atau penilaian ahli”.

Beberapa penundaan dan berakibat adanya penumpukan perkara di pengadilan maupun di mahkamah agung. Penyelesaian sengketa melalui jalan litigasi jauh lebih efektif dan efisien dikarenakan pada saat ini ada perkembangan berbagai macam cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan atau juga yang dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution atau ADR dalam berbagai jenis, diantaranya;

#### **1. Arbitrase**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, arbitrase adalah merupakan cara penyelesaian suatu jenis sengketa perdata yang berada pada luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase juga digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perselisihan atau yang sudah mengalami perselisihan yang tidak dapat dibicarakan melalui negosiasi atau konsultasi maupun melalui adanya pihak ketiga serta untuk menghindari adanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sengketa yang hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa dalam bidang

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

## 2. Negosiasi

Negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa melakukan musyawarah atau perundingan dengan maksud mencari titik terang bersama, dengan proses ini tidak memerlukan kehadiran bidang ahli atau konsultan untung menengahi kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Ficher dan Ury negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang bersengketa memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, dan komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalur keluar dari sengketa yang mereka hadapi.

## 3. Mediasi

Juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hampir mirip dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi karna sama-sama melakukan perundingan, hanya saja yang membedakannya mediasi dibantu oleh pihak luar sebagai mediator yang netral tidak membela salah satu pihak yang bersengketa. Guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Menurut peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penengah dan fasilitator.

## 4. Penyelesaian sengketa dengan cara melakukan konsultasi

Dilakukan oleh klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan. Klien dapat meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Klien dapat memberikan masukan sesuai kebutuhan dan keperluan, keputusan mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, dan biasanya konsultasi dengan pihak konsultan lebih bersifat personal.

Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak, jika penawaran jalan keluar itu disetujui para pihak maka solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.

## 5. Penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli

Proses ini merupakan metode non litigasi dimana pihak yang bersengketa menanyakan atau meminta pendapat yang objektif dari seorang ahli. Dalam penyelesaian di luar pengadilan mediasi bersifat wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu, jika tidak menempuh proses mediasi maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Selain penyelesaian sengketa seperti yang disebutkan di atas yang didasarkan kepada UUD No 30 Tahun 1999 dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang kekuasaan

kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60 yang ada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai penyelesaian sengketa terutama pada kasus wanprestasi di pengadilan agama pekanbaru dapat disimpulkan bahwa adanya wanprestasi disebabkan salah satu perikatan yang disepakati telah mengalami cacat janji dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Sesuai Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut pendapat Subekti, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu kesepakatan dengan perikatan.

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karna dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang maupun uang. Seperti yang tertuang dalam pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut;

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karna itupun saja, wajiblah iya akan pengantian biaya, rugi dan bunga”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila kedua belah pihak tidak berbuat berlawanan dengan perikatannya. Maka tidak timbulnya wanprestasi, akan tetapi jika salah satu pihak melakukan yang berlawanan dengan perikatannya maka pihak itu telah melakukan wanprestasi. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang berarti prestasi, kelalaian, atau adanya cedera janji sebab tidak terpenuhinya janji sebagai berikut;

1. Tidak mempu memenuhi prestasi sama sekali

Bentuk wanprestasi yang pernah dilakukan perikatan antar pihak kreditur dan debitur yakni keterlambatan memenuhi prestasi sesuai isi surat yang tertuang dalam perikatan. Dalam hal ini timbulnya pelanggaran yang seharusnya dipenuhi pada waktu yang telah disepakati namun debitur melaksanakannya dengan keterlambatan.

2. Tidak mampu melaksanakan seperti apa yang dijanjikannya

Seringkali pihak debitur melakukan tindakan diluar perjanjian yang telah disepakati yaitu adanya pelaksanaan prestasi melebihi waktu yang telah disepakati sebelumnya yang jelas tertuang dalam isi perjanjian. Perjanjian tertulis yang telah disepakati debitur dan kreditur ada nya jangka waktu pelakanaan prestasi tidak boleh lewat waktu pada tanggal yang telah disepakati, namun kenyataannya prestasi itu deilaksanakan lebih 10 dari tanggal yang disepakati diawal perjanjian.

3. Melaksankan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Dalam isi perjanjian debitur diharuskan memenuhi perestasi yang disepakati dengan kreditur tetapi ternyata nominal nya tidak seperti perjanjian diawal

4. Melakukan yang menurut isi perjanjian tidak boleh dilakukan

Sudah jelas pada perjanjian antara kreditur dan debitur, bahwa debitur harus memenuhi prestasi tepat pada tanggal yang telah disepakati dengan jumlah yang

telah disepakati pula, tidak boleh lewat tanggal atau bahkan lewat tanggal jumlah prestasinya pun kurang dari kesepakatan, maka dalam hal ini kreditur telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam isi perjanjian maka kreditur dapat menuntut debitur sebab kelalaianya dalam memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan finansial sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Khususnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Pengadilan agama pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada kami melakukan penelitian ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Keluarga dan Sahabat, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material selama proses pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Beno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022). No Title. In *Braz Dent J.* 33(1).
- [2] Haryono, E. (2023). Article Template : e-jurnal an-nuur : The Journal of Islamic Studies Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Online , An-Nuur Institut Agama Islam (IAI ) Al Muhammad Cepu. E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies.
- [3] Khaironnisa, Nurdin, R., & Irwansyah. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istiṣnā' Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam). *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 41–51. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2021>
- [4] Palapa, J. (2020). Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26–38. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/122>
- [5] Pebriantoro, W. N. (2013). Wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perjanjian sewa menyewa mobil: